



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 71 /VI.03/HK/2018**

TENTANG

**PENETAPAN PERHITUNGAN PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL
PAJAK DAERAH PROVINSI TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2017 KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan realisasi pencapaian target penerimaan Pajak Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2017 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017, maka perlu menetapkan Perhitungan Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah sebagai dasar Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, guna tertib administrasi, kepastian hukum serta kelancaran pelaksanaannya, perlu menetapkan Perhitungan Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan IV Tahun Anggaran 2017 Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERHITUNGAN PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2017 KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Triwulan IV Tahun Anggaran 2017 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung meliputi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) untuk Triwulan IV Tahun Anggaran 2017.

KEDUA : Penetapan Perhitungan dan besaran pembagian Dana Bagi Hasil Pajak untuk masing-masing Pemerintah Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu di atas dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi untuk Triwulan IV Tahun Anggaran 2017 kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 2 - 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

MURIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 171 /VI.03/HK/2018
 TANGGAL : 8 - 2 - 2018

**PENETAPAN PERHITUNGAN PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN IV
 TAHUN ANGGARAN 2017 KEPADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

No	KABUPATEN/KOTA	PKB (Rp)	BBNKB (Rp)	PBBKB (Rp)	PAP (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Kota Bandar Lampung	7,629,291,892.20	6,182,194,418.45	9,491,211,042.35	19,470,931.44	23,322,168,284.45
2	Kota Metro	3,000,340,986.51	2,339,459,813.84	4,628,853,184.96	9,585,625.07	9,978,239,610.38
3	Kabupaten Lampung Utara	4,196,264,237.15	3,280,981,477.42	7,631,694,920.68	10,374,735.35	15,119,315,370.58
4	Kabupaten Lampung Selatan	4,619,029,963.93	4,107,559,170.25	8,825,298,081.06	10,721,618.74	17,562,608,833.99
5	Kabupaten Lampung Barat	3,286,777,603.62	2,304,789,859.16	4,728,029,950.47	92,769,971.33	10,412,367,384.58
6	Kabupaten Tanggamus	4,011,232,244.17	2,993,989,788.67	5,397,409,826.69	34,815,557.63	12,437,447,417.15
7	Kabupaten Tulang Bawang	3,652,576,345.41	2,668,001,002.68	6,023,920,696.37	12,914,074.34	12,357,412,118.80
8	Kabupaten Lampung Tengah	5,897,688,671.78	4,623,550,796.73	9,396,641,581.03	11,731,355.28	19,929,612,404.82
9	Kabupaten Way Kanan	3,756,102,839.98	2,849,463,213.58	6,122,782,533.84	9,585,625.07	12,737,934,212.47
10	Kabupaten Lampung Timur	5,466,875,735.90	3,706,143,338.45	7,855,917,950.90	24,496,050.39	17,053,433,075.64
11	Kabupaten Pesawaran	3,329,711,625.90	2,601,233,451.63	5,306,224,238.68	9,774,111.35	11,246,943,427.54
12	Kabupaten Pringsewu	3,192,828,930.26	2,618,644,358.66	5,435,937,822.96	9,585,625.07	11,256,996,736.94
13	Kabupaten Tulang Bawang Barat	2,842,615,950.06	2,230,264,788.64	4,778,733,850.24	9,585,625.07	9,861,200,214.02
14	Kabupaten Mesuji	2,813,692,928.47	2,153,797,122.07	4,337,857,096.96	12,572,220.88	9,317,919,368.39
15	Kabupaten Pesisir Barat	2,825,709,865.01	2,193,148,122.91	4,330,504,408.65	9,585,625.07	9,358,948,021.63
	Jumlah	60,520,739,820.34	46,853,220,723.14	94,291,017,185.83	287,568,752.07	201,952,546,481.38

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO